

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
SEBAGAI PERANTAU
(Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FARAH RATU OCTAVIANA

NIM. 2011116058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI
SEBAGAI PERANTAU
(Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten
Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FARAH RATU OCTAVIANA

NIM. 2011116058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARAH RATU OCTAVIANA

NIM : 2011116058

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau
(Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem
Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,



FARAH RATU OCTAVIANA
NIM. 2011116058

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
Tirto, Jl. Supriyadi No.22, Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Farah Ratu Octaviana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FARAH RATU OCTAVIANA
NIM : 2011116058
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Juli 2023
Pembimbing



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Kusumahangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : FARAH RATU OCTAVIANA
Nim : 2011116058
Jurusan : Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau (Studi di
Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)

Telah diajukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Elwaton Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 19901112019031002

Pekalongan, 28 Juli 2023

Mengesahkan oleh,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jahaludin M.A
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriringi ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Asoen Rudi Carolies dan Ibunda tercinta Ibu Masrifah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi do'a, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT. melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Kepada saudara-saudaraku Fery Aprillia, Amalina Khuril Aini dan Mohammad Airlangga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, Atikhatul, Amalia, Novia, Ainun dan Iis, serta sahabat-sahabatku Ani, Nadia dan Isna yang telah memberikan motivasi dan semangat serta membantu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa rekan-rekan HKI lainnya atas cerita indah yang tercipta di bangku kuliah.
5. Semua pihak yang terlibat dalam karya ini, khususnya kepada para pasangan suami dan istri yang suaminya merantau. Tanpanya karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.

MOTTO

من جد و جد

“Man Jadda Wa Jada”

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil)

ABSTRAK

Farah Ratu Octaviana. 2023. *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Perantau (Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Mubarak, Lc., M.S.I.

Di dalam kehidupan pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dikarenakan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Desa Sidorejo pada keluarga yang suaminya harus merantau, suami belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga hak istri belum terpenuhi. Adanya pengabaian terhadap pemberian nafkah ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau serta untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Dalam hal pelaksanaan kewajiban nafkah lahir, yaitu sandang, papan, pangan, biaya pengobatan, biaya pendidikan anak dan pembantu jika sekiranya perlu, para suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Akan tetapi dalam hal nafkah batin, yakni kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya, menghormatinya, memberikan perhatian, setia, membimbing istrinya dengan sebaik-baiknya dan melindungi istrinya, belum bisa sepenuhnya terlaksana. 2) Suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dalam hal nafkah lahir telah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal nafkah batin, belum bisa sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Kewajiban Nafkah, Suami Perantau

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi.
5. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan ilmu.

6. Seluruh Staf Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan layanan dengan baik.
7. Pemerintah dan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang telah banyak membantu memberikan data yang diperlukan penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan moral maupun material.
9. Teman-teman HKI angkatan 2016 dan seluruh pihak yang telah banyak membantu serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesaikannya Skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

Pekalongan, 17 Juli 2023

Yang Menyatakan,

FARAH RATU OCTAVIANA
NIM. 2011116058

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KONSEP NAFKAH	Error! Bookmark not defined.
A. Pernikahan	Error! Bookmark not defined.
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	Error! Bookmark not defined.
C. Nafkah	Error! Bookmark not defined.

BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI PERANTAU DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Desa Sidorejo..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Profil Informan dan Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI PERANTAU DI DESA SIDOREJO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur di Desa Sidorejo.....	44
Tabel 3.2 Jenis Mata pencaharian Penduduk Desa Sidorejo	45
Tabel 3.2 Profil Informan.....	46
Tabel 4.1 Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Pasangan MA dan NH.....	54
Tabel 4.2 Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Pasangan BS dan AP.....	54
Tabel 4.1 Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Pasangan SU dan RA.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Pedoman Wawancara
4. Transkrip Wawancara
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tingkat kesadaran beragama yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari maraknya aktivitas keagamaan yang rutin digelar di masyarakat. Dari segi ekonomi, Desa Sidorejo memiliki beragam jenis pekerjaan dan banyak masyarakatnya yang sudah bekerja untuk memenuhi kehidupan. Sebagian dari mereka bekerja tak jauh dari rumahnya, namun tidak sedikit pula yang memilih untuk merantau ke luar daerah demi mendapat pekerjaan yang lebih baik untuk menafkahi keluarganya.

Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal dimana ia tumbuh dan besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Sedangkan perantau adalah orang yang melakukan sebuah perpindahan dari daerahnya ke daerah lain agar bisa mewujudkan impiannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang tidak didapatkannya di daerah sendiri.¹

Berdasarkan penuturan Bapak Kusnadi selaku staf balai desa Sidorejo, terdapat 118 suami yang merantau ke luar daerah, yang mengharuskan mereka meninggalkan istri dan anak mereka di rumah dalam kurun waktu tertentu dan

¹ Garry Dimas AC, "Budaya Merantau Pada Suku di Indonesia" (Johor Baru: Universitas Melaka, 2001), 2.

harus hidup berjauhan.² Hal tersebut dapat menjadikan terhalangnya hubungan keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri dapat terlaksana sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Di dalam pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun istri dikarenakan alasan-alasan tertentu. Hal tersebut sebagaimana terjadi di Desa Sidorejo pada keluarga yang suaminya harus merantau, suami belum bisa sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah, sehingga hak istri tidak terpenuhi. Adanya ketidakmampuan dalam melaksanakan nafkah ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, seperti percekocokan dan pertengkaran, yang apabila berlarut-larut dapat mengancam keharmonisan pernikahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

²Kusnadi, Staf Balai Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Wawancara Pribadi, Batang, 3 April 2023.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan merupakan peristiwa sakral dan diinginkan oleh setiap individu yang menjalani hubungannya dengan pasangannya.⁴ Dengan dilaksanakannya pernikahan maka terjadilah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk memutuskan hidup bersama sebagai suami istri bukanlah semata-mata hanya merupakan suatu ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu antara wali dari pihak perempuan dan keluarga dari perempuan itu secara keseluruhan serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah melakukan akad nikah berarti membuat perjanjian dengan Allah SWT., karena pernikahan merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT.⁶

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (QS. Al-Rum (30): 21)⁷

³Euis Amaliah, "Pengantar Fiqih, Pusat Studi Wanita (PSW)" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 117.

⁴Wilujeng Henny, "Hukum Perkawinan dalam Agama-agama" (Jakarta: Atma Jaya, 2020), 3.

⁵Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

⁶Rusli Amin, "Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami", Cetakan ke-11 (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), 24.

⁷Departemen Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), 406.

Sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸ Sebab apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan berumah tangga, salah satu bentuk hak istri adalah pelaksanaan kewajiban nafkah dari suami. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁹ Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pada pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa Suami wajib melindungi

⁸ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)," *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021), 105.

⁹ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Saat kewajiban suami sudah ditunaikan, maka hak istri juga terpenuhi. Hak tidak akan dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban. Jika salah satu diantara suami atau istri mengabaikan tanggung jawabnya, maka kedamaian dan keharmonisan rumah tangga dapat terancam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau (studi di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁰ Departemen Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Cetakan I (Jakarta: t.pn, 2001), 33.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
2. Menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah suami.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan gagasan pemikiran kepada semua pihak terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah suami.

E. Penelitian yang Relevan

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, namun tetap ada perbedaan dalam fokus pembahasannya.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Irvina Ninda Setyaningrum, UIN Salatiga 2023, yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Sayyid Sabiq (Studi pada Masyarakat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). Fokus penelitian Irvina adalah

implementasi pemenuhan kewajiban suami dalam keluarga pernikahan dibawah umur perspektif Sayyid Sabiq. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suami masih belum bisa memenuhi kewajibannya dikarenakan suami masih melanjutkan sekolah dan belum memiliki pekerjaan sedangkan dalam hal mahar, mengayomi istri, mempergauli istri ada yang sudah terpenuhi dan terlaksana belum sepenuhnya.¹¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewajiban suami, yang membedakan adalah penelitian tersebut berfokus pada keluarga pernikahan dibawah umur dan dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq, sedangkan penelitian ini berfokus pada keluarga yang suaminya merantau dan dilihat dari tinjauan hukum Islam.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Fathinnuddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, yang berjudul “Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Istri Dikalangan Jama’ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)”. Fokus penelitian Muhammad Fathinnuddin adalah pelaksanaan kewajiban suami dalam pandangan jama’ah tabligh, yang menggunakan metode dakwah *khuruj fii sabilillah* (harus meninggalkan istri dan anaknya selama beberapa waktu). Hasil penelitian tersebut yaitu pada dasarnya dakwah yang dilakukan jama’ah tabligh dengan meninggalkan istri dan anak

¹¹ Irvina Ninda Setyaningrum, “Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Sayyid sabiq (Studi pada Masyarakat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

selama beberapa waktu tidak menghalangi para suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istri.¹²

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas tentang pelaksanaan kewajiban suami dalam hal nafkah, akan tetapi penelitian tersebut fokusnya pelaksanaan kewajiban suami dalam pandangan jama'ah tabligh, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Zulkifli Latif, UIN Walisongo Semarang 2018, yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga yang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”. Fokus penelitian Zulkifli Latif adalah implementasi pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluarga yang ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitiannya yaitu bahwa upaya yang dilakukan suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban nafkah suami dan tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut, yang membedakan adalah penelitian tersebut fokusnya pada suami

¹² Muhammad Fathinnuddin, “Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹³ Zulkifli Latif, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga yang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

sebagai narapidana, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada suami sebagai perantau.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Arif Sahrozi, Institut KH. Abdul Chalim Mohokerto, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Batin pada Perkawinan Lanjut Usia.” Fokus penelitian Arif Sahrozi yaitu membahas tentang pemenuhan dan tinjauan hukum nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas tentang kewajiban nafkah suami, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian tersebut berfokus pada pemahaman masyarakat petani mengenai pemenuhan dan tinjauan hukum nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia, sedangkan penelitian ini fokusnya pada suami sebagai perantau dan membahas tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban nafkah suami. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, ada yang berfokus pada pemenuhan kewajiban nafkah pada keluarga pernikahan dibawah umur, jama'ah tabligh, perkawinan lanjut

¹⁴ Arif Sahrozi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Batin pada Perkawinan Lanjut Usia,” *Jurnal Dinamika* 3, no. 2 (2022), 127-145.

usia dan suami narapidana, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau.

F. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga pun dapat dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹⁵

Dalam ikatan perkawinan, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka antara suami dan istri wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan. Dari pernikahan itu lah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.¹⁶

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.¹⁷ Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Hak istri atas suami.
- b. Hak suami atas istri.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam" (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), 1.

¹⁶ Moh. Rifa'i, "Fiqh Islam" (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 450.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2", 11.

c. Hak bersama.¹⁸

Masing-masing suami-istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketenteraman dan ketenangan hati sehingga suami-istri akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Berikut adalah keterangan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang dimaksud.

a. Hak dan Kewajiban Suami atas Istri

1) Hak Suami atas Istri

Diantara beberapa hak suami atas istrinya, yaitu sebagai berikut.

- a) Ditaati dalam segala hal yang tidak maksiat.
- b) Dijaga kehormatannya dan juga hartanya.
- c) Dimintai izin oleh istri yang hendak melakukan aktivitas tertentu.
- d) Mendapat perlakuan yang menyenangkan dari istri.¹⁹

2) Kewajiban Suami terhadap Istri

Diantara kewajiban suami terhadap istri, yaitu sebagai berikut.

- a) Memberi kebutuhan hidup untuk keluarganya, berupa kebutuhan rohaniyah dan jasmaniah.
- b) Memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang mengancam jiwa dan keselamatan.
- c) Memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

¹⁸ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 7," terjemah Mohammad Thalib (Bandung: Alma'arif, 1981), 52.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat" (Jakarta: Kencana, 2010), 158.

d) Menggauli istrinya dengan baik dan benar.²⁰

b. Hak dan Kewajiban Istri atas Suami

1) Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suaminya yaitu meliputi:

- a) Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
- b) Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan istri.²¹

2) Kewajiban Istri terhadap Suami

Istri berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin.
- b) Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya.
- c) Mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d) Mengelola dengan baik segala pemberian suami untuk kebutuhan rumah tangganya.²²

c. Hak Bersama Suami-Istri

Hak bersama suami-istri diantaranya yaitu sebagai berikut.

- 1) Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual.
- 2) Haram melakukan perkawinan, yaitu bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu

²⁰ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2", 32.

²¹ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 7", 53.

²² Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2", 32.

istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

- 3) Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah.
- 4) Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.
- 5) Memperlakukan pasangannya dengan baik.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana perilaku masyarakat dijadikan objek kajian, yaitu dampak yang didapatkan dari interaksi pada system norma yang ada. Interaksi tersebut timbul sebagai bentuk respon masyarakat dalam penerapan ketentuan peraturan perundangan positif dan dapat juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah hukum positif.²⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.²⁵ Dalam hal ini fokus peneliti yaitu pemenuhan kewajiban nafkah suami sebagai perantau.

2. Pendekatan Penelitian

²³ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 7", 52-53.

²⁴ Julaeka dan Devi Rahayu, "Metode Penelitian Hukum" (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 79.

²⁵ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi" (Bandung: Alfabeta, 2014), 26.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Alasan dipilihnya lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena di Desa Sidorejo banyak suami yang merantau, yang mengharuskan mereka berpisah jarak dan meninggalkan istri dan anaknya sehingga terdapat penghalang dalam pelaksanaan kewajiban mereka sebagai suami, yaitu kewajiban nafkah. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sidorejo mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer

²⁶Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 1.

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung.²⁷ Sumber data primer ini peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan, yaitu pasangan suami istri yang suaminya merantau. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dimana peneliti secara subyektif mengambil sampel dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan (*representative*) bagi penelitiannya.²⁸

Dalam hal ini peneliti menerapkan beberapa kriteria diantaranya:

1. Pasangan suami istri telah menikah selama minimal 5 tahun.
2. Telah memiliki anak.
3. Suami merantau ke luar pulau Jawa.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, diperoleh informan sebanyak 3 pasang suami istri, yang akan peneliti wawancarai untuk menggali data yang diperlukan oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen.²⁹ Dapat juga berupa buku-buku atau jurnal ilmiah yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, diantaranya yaitu:

²⁷ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", 62.

²⁸ Muslan Abdurrahman, "Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum" (Malang: UMM Press, 2009), 109.

²⁹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", 62.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁰ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal penelitian dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.³³

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 31.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 32.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 32.

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian diajukan kepada setiap informan, dalam hal ini yaitu 3 pasangan suami istri yang suaminya merantau. Peneliti selanjutnya mengumpulkan data dengan mencatatnya. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali data mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau.

b. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.³⁴ Teknik ini digunakan untuk mengamati kondisi rumah tangga pasangan suami istri di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang suaminya merantau.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencari variabel yang berupa dokumen, catatan, transkrip, agenda, berkas terkait dan lain sebagainya.³⁵ Teknik ini dilakukan dengan membaca, mempelajari serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian. Teknik dokumentasi ini

³⁴ Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 93-94.

³⁵ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 26.

peneliti gunakan untuk menggali data yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri atas empat tahapan, diantaranya yaitu sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data, yaitu proses yang sudah dimulai sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan di akhir penelitian. Peneliti melakukan pemilahan dan analisis tema pada awal penelitian.
- b. Reduksi data, berisi tentang proses penggabungan serta penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis.
- c. Display data, yaitu mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan, serta memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

- d. Kesimpulan/verifikasi, merupakan tahap akhir yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan agar penulisan terarah dari awal hingga akhir, maka penelitian ini disusun dalam lima bab dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, berisi tentang tinjauan umum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dan konsep nafkah.

Bab III merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, profil informan dan pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah suami sebagai perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.

³⁶ Haris Herdiansyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial” (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 180-181.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan keterangan dari bab-bab di atas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam hal pelaksanaan kewajiban nafkah lahir, yaitu sandang, papan, pangan, biaya pengobatan, biaya pendidikan anak dan pembantu jika sekiranya perlu, para suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Akan tetapi dalam hal nafkah batin, yakni kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya, menghormatinya, memberikan perhatian, setia, membimbing istrinya dengan sebaik-baiknya dan melindungi istrinya, belum bisa sepenuhnya terlaksana.
2. Suami perantau di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dalam hal nafkah lahir telah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal nafkah batin, belum bisa sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terkait pelaksanaan kewajiban suami sebagai perantau, terdapat beberapa saran yang harus diperhatikan.

1. Bagi suami yang merantau, diharapkan untuk selalu memperhatikan kondisi rumah tangga yang ditinggalnya. Pastikan hak dan kewajiban antara suami dan istri terpenuhi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menemukan fokus penelitian yang lebih mendalam terkait dengan topik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

AC, Garry Dimas. *Budaya Merantau Pada Suku di Indonesia*. Johor Baru: Universitas Melaka, 2001.

Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq" (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), 471.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafath (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Diterjemahan Oleh Hadi Mulyo dan Sobahus Surur. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munis Juz 2*. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia, 2007.

Amaliah, Euis. *Pengantar Fiqih, Pusat Studi Wanita (PSW)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005.

Amin, Rusli. *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami, Cetakan ke-11*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang. *Kecamatan Warungasem dalam Angka 2021*. Batang: BPS Kabupaten Batang, 2021.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Assalam, 2010.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo: Era Intermedia, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.

- Henny, Wilujeng. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Atma Jaya, 2020.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Julaeka dan Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Murdani, Fitriah Wardie. *Dalam Majalah Wanita Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Nasrudin, Endin. *Psikologi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rifa'I, Moh. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Diterjemahkan oleh Mohammad Thalib. Bandung: Alma'arif, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Diterjemahkan oleh Mohammad Thalib. Bandung: Alma'arif, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka setia, 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Jurnal Penelitian

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015), 381-399.

Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, (2018): 77-86.

Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 2 (2022), 399-409.

Khasanah, Lutfiatul. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Al-Hakim* 1, no.1 (2017): 16.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116.

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Journal of Law and Family Studies*3, no. 1 (2021): 98-116.

Rufaida, Arini dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas*7, no. 1 (2022), 1-11.

Sahrozi, Arif. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Batin pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal Dinamika*3, no. 2 (2022), 127-145.

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*7, No. 2 (2016): 412-439.

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157-169.

Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al-Hikmah*14, no.2 (2013): 257-265.

Yulianti. "Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah." *Jurnal Syariah Darussalam*6, no.2 (2021): 49-60.

Skripsi

Fathinnuddin, Muhammad. "*Aplikasi Kewajiban Suami terhadap Istri Dikalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas Penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Latif, Zulkifli. *“Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami sebagai Narapidana terhadap Keluarga yang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Setyaningrum, Irvina Ninda. *“Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Keluarga Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Sayyid sabiq (Studi pada Masyarakat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Wawancara

Kusnadi, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Balai Desa Sidorejo, 3 April 2023.

BS dan AP, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Batang, 9 Juli 2023.

MA dan NH, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Batang, 9 Juli 2023.

SU dan RA, diwawancarai oleh Farah Ratu Octaviana, Batang, 9 Juli 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl. Pattaran KM 1 Rawolika Kaper Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uinpekalongan.ac.id email: perpustakaan@uinpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FARAH RATU OCTAVIANA
NIM : 2011116058
Jurusan/Prodi : SYARIAH / HKI
E-mail address : farahratu@gmail.com
No. Hp : 085811195319

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul:

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI SEBAGAI PERANTAU
(Studi Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem Kabupaten Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

FARAH RATU OCTAVIANA

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD